

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum, menurut isinya hukum dibedakan menjadi dua yaitu hukum publik dan hukum privat (hukum perdata). Dalam buku *Hukum Perdata dalam Perspektif BW* hukum perdata adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain. Hukum perdata di Indonesia dibedakan menjadi dua yaitu hukum perdata tertulis dan tidak tertulis. Hukum perdata tertulis yaitu Undang-Undang dan hukum perdata tidak tertulis yaitu hukum adat.<sup>1</sup>

Salah satu tujuan hukum perdata dibuat adalah untuk mengatur hubungan kekeluargaan dan pergaulan masyarakat. Sehingga perlunya masyarakat Indonesia untuk mematuhi hukum yang berlaku. Namun, kendati begitu masih banyak masyarakat Indonesia yang mengabaikan hukum yang berlaku contohnya saja masyarakat Indonesia yang berada di lingkungan pedesaan dan berada dalam strata ekonomi menengah ke bawah. Sehingga melahirkan masalah-masalah yang kompleks, misalnya kasus pernikahan dini yang terjadi di Desa Maripari Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut.

Menurut ketua LP2A (Lembaga Pendidikan dan Pengamalan Agama Islam) KUA Kecamatan Sukawening, alasan pelaku pernikahan dini melangsungkan pernikahannya karena dijodohkan oleh orang tua, pergaulan

---

<sup>1</sup> Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2014), cet-ke 1, H.1-2.

bebas, strata ekonomi menengah ke bawah, kurangnya pendidikan, dan mengikuti trend artis di Indonesia yang banyak melakukan pernikahan dini.<sup>2</sup> Ini dibuktikan dengan salah satu pasangan pernikahan dini yang penulis wawancara mengenai pernikahan dini yang dilangsungkannya (Subyek A) bahwa alasan mereka karena sudah selesai mengenyam Sekolah Menengah Atas, tidak memiliki visi kemudian mereka memutuskan untuk menikah dan mendapatkan izin dari orang tua.<sup>3</sup>

Dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mendefinisikan perkawinan sebagai berikut : “ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 pada dasarnya sudah mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Salah satu prinsip-prinsip tersebut yaitu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan calon suami istri harus matang jiwa raganya agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik.<sup>4</sup>

Kesejahteraan spiritual dan kematangan jiwa ini didapatkan ketika manusia mampu melalui beberapa tahap perkembangan, salah satunya adalah masa remaja. Menurut Hurlock (2003) remaja mempunyai tugas-tugas perkembangan salah satunya adalah memilih hidup, dalam memilih pasangan hidup biasanya remaja akan menempuh berbagai tahapan, antara lain

---

<sup>2</sup> Jaja Sujadi (Kepala Lembaga Pendidikan dan Pengamalan Agama Islam), wawancara oleh Siti Dahlia, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut, tanggal 01 Juli 2019.

<sup>3</sup> Subyek C (Pelaku Pernikahan Dini), wawancara oleh Siti Dahlia, Kampung Cikaruk Desa Maripari Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut, tanggal 01 Juni 2019.

<sup>4</sup> Wiratni Ahmadi, “Hak dan Kewajiban Wanita dalam Keluarga menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 26, No.4 (2008) h.372-373.

pendekatan dengan seseorang dan biasanya diteruskan menuju ketahap lebih jauh yaitu dengan melakukan pernikahan.<sup>5</sup>

Namun, dalam menyiapkan sebuah keluarga bukanlah hal mudah, apalagi ada kecenderungan untuk nikah muda yang tidak sesuai dengan tugas perkembangan yang dimiliki oleh remaja. Menurut Hurlock (2003) persiapan pernikahan sangat penting karena jika kurang persiapan khususnya ketika melalui tugas perkembangannya pada masa remaja maka akan menimbulkan permasalahan pada saat memasuki masa dewasa. Hurlock juga mengatakan bahwa pernikahan di bawah usia 20 tahun merupakan usia belum matang dan belum siap berumah tangga, mereka masih berada di bawah perlindungan orang tua.<sup>6</sup>

Pada umumnya, remaja yang melakukan pernikahan dini adalah remaja belasan tahun dan awal dua puluhan. Padahal menurut UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan batasan usia menikah telah diatur yaitu perempuan umurnya 16 tahun dan laki-laki umurnya 19 tahun. Kemudian pada tanggal 12 September 2019 Panitia Kerja (Panja) Badan Legislatif (Baleg) DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) resmi menaikkan batas minimal nikah bagi perempuan yaitu 19 tahun, sama dengan batas untuk laki-laki.

Berdasarkan Undang-Undang tentang perkawinan, menyatakan bahwa pernikahan mengandung nilai-nilai spiritual karena mengacu kepada Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, seseorang yang ingin menikah perlu memperhatikan kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual ini berguna untuk menghadapi masalah-masalah yang akan dihadapi sepanjang

---

<sup>5</sup> Zakiyyah Mumtahani, "Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan Penyesuaian Perkawinana pada Pasangan Remaja." Skripsi Fakultas Psikologi Muhammadiyah Surakarta, 2009, h. 1-2.

<sup>6</sup> Fia Oktaviani, Nani Nuranisah Djamal, Imam Sunardi "Gambaran *Coping Strategy* pada Remaja Puteri yang Melakukan Pernikahan Dini," *Jurnal Ilmiah Psikologi*, 5, No.1 (2018) h.24, 10.15575/PSY.V5I1.2353.

perjalanan pernikahan mereka. Kecerdasan spiritual sebagai salah satu kebutuhan manusia tertinggi dan merupakan bentuk kecerdasan memainkan peran mendasar dalam memecahkan masalah individu.<sup>7</sup>

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2017, pernikahan dini di Indonesia terjadi merata di seluruh provinsi. Angka tertinggi yaitu di Kalimantan Selatan dan Tengah dengan 39% dan Jawa Barat di posisi 22 dengan angka 27.<sup>8</sup> Menurut data Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawening pelaku pernikahan dini di Desa Maripari tercatat sebanyak 7 orang Laki-laki dan 113 Perempuan terhitung dari bulan April 2016 sampai bulan April 2019. Dengan data tersebut menyatakan bahwa pernikahan dini di Desa Maripari masih banyak dilakukan oleh masyarakat setempat dengan berbagai alasan.

Remaja di Desa Maripari Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut yang melakukan pernikahan dini harus menghadapi dan memecahkan permasalahan kehidupan yang berhubungan dengan nilai, batin dan kejiwaan. Contohnya seperti harus berkarakter mandiri, bersikap fleksibel, mudah menyesuaikan diri dengan lingkungannya, mengambil pelajaran berharga dari suatu kegagalan, memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, mewujudkan hidup sesuai visi misi, dan mengerti akan makna hidupnya. Kemampuan itu yang disebut dengan kecerdasan spiritual. Salah satu kunci untuk menghadapi permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Alif Kurniawati “ Hubungan antara Kecerdasan Spiritual dengan Kepuasan Pernikahan pada Remaja” Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, 2018, hlm. 3-5.

<sup>8</sup> Rio Tuasikal, “Sah, DPR Tetapkan Batas Usia Kawin Perempuan 19 Tahun,” *VOA Indonesia*, Bandung, 18 September 2019.

<sup>9</sup> Danah Zohar dan Ian Marshall, *SQ : Memanfaatkan Kecerdasan Spiritua; dalam Berpikir Integralistik dan Holistik untuk Memaknai Kehidupan*, trans. Rahmani Astuti dkk “*SQ : Spiritual Intelligence – The Ultimate Intelligence*” (Bandung : Mizan, 2001) h.14.

Seperti contoh di atas bahwa salah satu sikap yang mencerminkan kecerdasan spiritual adalah mewujudkan hidup sesuai visi misi. Ini artinya, bahwa remaja yang melakukan pernikahan dini dituntun untuk memimpin keluarganya penuh pengabdian dengan nilai-nilai spiritual yang kita junjung tinggi kepada Tuhan.

Maka kecerdasan spiritual sangat dibutuhkan oleh remaja yang melakukan pernikahan dini untuk memaknai kehidupan rumah tangga secara spiritual. Oleh sebab itu, dari hasil pemaparan di atas peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana “GAMBARAN KECERDASAN SPIRITUAL PASANGAN PERNIKAHAN DINI” studi deskriptif pasangan pernikahan dini di Desa Maripari Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari pemaparan latar belakang di atas, dapat dikemukakan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Apa alasan yang menyebabkan remaja di desa Maripari Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut melakukan pernikahan dini ?
2. Bagaimana gambaran kecerdasan spiritual pasangan pernikahan dini di Desa Maripari Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dilaksanakan di antaranya adalah :

1. Mengetahui alasan yang menyebabkan remaja di desa Maripari Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut melakukan pernikahan dini.
2. Mengetahui gambaran kecerdasan spiritual pasangan pernikahan dini Desa Maripari Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat

#### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

1. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah sumbangan pemikiran sebagai bahan evaluasi terhadap pelaku pernikahan dini, orang tua dan lingkungan masyarakat untuk memberikan pemahaman remaja yang akan menikah muda terhadap kehidupan berumah tangga.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya yang ingin mengkaji lebih dalam dimensi-dimensi psikoterapi dalam hal kecerdasan spiritual pada pelaku pernikahan dini dengan fokus penelitian yang berbeda untuk memperoleh perbandingan sehingga memperkaya temuan penelitian.
3. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran tentang wacana keilmuan, terutama dalam pengembangan jurusan Tasawuf Psikoterapi dalam meningkatkan kecerdasan spiritual remaja yang akan melakukan pernikahan muda.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Istilah *adolescence* atau remaja berasal dari kata (*adolescere*, kata bendanya *adolescentia*) yang berarti tumbuh menjadi dewasa. Maksudnya adalah suatu masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa dengan ditandai telah melalui dan mengalami tugas-tugas perkembangannya. Menurut Piaget arti remaja secara luas mencakup kematangan mental, emosional, sosial dan fisik. Batasan remaja menurut Hurlock yaitu dari usia 12 tahun sampai 21 tahun. Hurlock membagi batasan usia remaja pada dua bagian yaitu masa awal remaja dan masa akhir remaja. Masa awal remaja dari usia 12 sampai 16 tahun dan masa akhir remaja dari umur 17 sampai 21 tahun.<sup>10</sup>

Pernikahan dini di Desa Maripari Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut dilakukan oleh remaja yang berumur belasan sampai awal dua puluhan,

---

<sup>10</sup> Elizabeth Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (Jakarta : Erlangga, 2003) h.206.

itu berarti mereka pada fase remaja akhir. Hal tersebut yang menyebabkan remaja akhir belum cukup matang untuk membangun suatu kehidupan rumah tangga, dampaknya para remaja akan kesulitan dalam memahami nilai-nilai ajaran keberagamaan. Hal tersebut membuktikan bahwa pentingnya nilai agama dalam kehidupan serta perlunya kecerdasan spiritual untuk menghadapi masalah serta pengambilan keputusan yang terjadi dalam kehidupan.<sup>11</sup>

Umumnya pasangan yang menikah di fase remaja akhir cenderung lebih buruk dalam melakukan penyesuaian pernikahan dan ini terlihat pada tingginya perceraian pada pasangan yang melakukan pernikahan dini. Faktor yang menyebabkan penyesuaian pernikahan yang kurang baik yaitu karena remaja belum memiliki gambaran-gambaran yang tepat mengenai pasangannya secara jelas, harapan yang berlebihan dalam konsep pernikahan dan singkatnya waktu untuk mengenal satu sama lain serta kurang siap dalam menerima setiap perubahan yang terjadi pada pasangannya.<sup>12</sup>

Maka, mempunyai kecerdasan spiritual sangat penting dikalangan pelaku pernikahan dini. Karena tanpa kita sadari kecerdasan spiritual digunakan untuk menjadikan setiap manusia mampu berhadapan dengan masalah eksistensial. Masalah eksistensial ini membicarakan mengenai bagaimana memaknai hidup. Yang menjadi persoalan, ketika manusia sudah tidak memaknai hidupnya lagi dikarenakan individu gagal memaknai hidup ke

---

<sup>11</sup> Alif Kurniawati “ Hubungan antara Kecerdasan Spiritual dengan Kepuasan Pernikahan pada Remaja,” Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, 2018, h. 2.

<sup>12</sup> Alif Kurniawati “ Hubungan antara Kecerdasan Spiritual dengan Kepuasan Pernikahan pada Remaja,” Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, 2018, h. 3.

arah yang lebih positif. Untuk itu kecerdasan spiritual hadir menciptakan makna dalam menjalani hidup.<sup>13</sup>

Kecerdasan spiritual adalah kemampuan seseorang untuk menghadapi dan memecahkan masalah yang berhubungan dengan nilai, batin, dan kejiwaan serta kecerdasan spiritual ini untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibanding dengan yang lain.

Manusia yang menggunakan kecerdasan spiritual sebagai pedoman dalam hidupnya akan memiliki ciri-ciri diantaranya adalah kemampuan bersikap fleksibel dalam artian mudah menyesuaikan diri dengan keadaan secara spontan dan aktif, tingkat kesadarannya tinggi dalam memperhatikan sekelilingnya dengan berpatokan pada inti ajaran keberagamaan, kemampuan dalam menghadapi dan memanfaatkan penderitaan sehingga mereka dapat menyikapi permasalahan dan menjadikannya sebagai pelajaran hidup untuk kemudian hari, kemampuan untuk menghadapi dan melampaui rasa sakit sehingga mereka membuat dirinya lebih bersyukur<sup>14</sup> dan meyakini akan kesembuhan yang diberikan oleh Tuhan, memiliki kualitas hidup yang baik dan mempunyai tujuan hidup sesuai dengan dasar nilai-nilai yang mampu mendorong untuk mencapai tujuan tersebut, keengganan dalam menimbulkan kerugian karena mereka memahami bahwa jika merugikan orang lain maka akan merugikan diri sendiri, berpikir secara holistik (berpikir secara menyeluruh dalam mempertimbangkan segala sesuatunya), kecenderungan

---

<sup>13</sup> Danah Zohar dan Ian Marshall, *SQ : Memanfaatkan Kecerdasan Spiritua; dalam Berpikir Integralistik dan Holistik untuk Memaknai Kehidupan*, trans. Rahmani Astuti dkk "SQ : Spiritual Intellegence – The Ultimate Intelligence" (Bandung : Mizan, 2001) h.12.

<sup>14</sup> Abdul Qadir Isa, *Hakekat Tasawuf*, trans. Haqa'iq at-Tasawuf, Khairul Amru Harahap dkk (Jakarta : Qisthi Press, 2014) h.266.



ingin tahu mengenai sebab akibat yang mendasar, serta menjadi pribadi mandiri yang tidak menggantungkan keputusan pada orang lain.<sup>15</sup>

Berdasarkan telaah kerangka pemikiran di atas, penulis berasumsi bahwa kecerdasan spiritual penting untuk pelaku pernikahan dini agar mampu memecahkan permasalahan yang terjadi dan memaknai kehidupan rumah tangganya.

#### **F. Permasalahan Umum**

UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya sudah mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Prinsip tersebut salah satunya tentang tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga bahagia dan membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan calon pasangan pernikahan harus matang jiwa raganya agar dapat mewujudkan pernikahan secara baik. Kesejahteraan spiritual dan kematangan jiwa didapatkan jika manusia mampu melalui tugas perkembangan remaja. Salah satu tugas perkembangannya yaitu persiapan pernikahan yang dilakukan remaja sebelum usia 21 tahun.

Namun, pada kenyataannya remaja kisaran umur 17 sampai 21 tahun di Desa Maripari Kecamatan Sukawening sudah memutuskan untuk menikah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya berupa dorongan orang tua yang memberikan izin kepada anak-anaknya untuk menikah, adat istiadat yang melekat di daerah tersebut, tingkat ekonomi menengah ke bawah, pergaulan bebas yang dialami oleh remaja daerah ini, dan kurang pendidikan mengenai kehidupan berumah tangga

Sehingga pernikahan dini ini menjadi tujuan utama ketika remaja Desa Maripari Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut mengalami faktor-faktor

---

<sup>15</sup> Danah Zohar dan Ian Marshall, *SQ : Memanfaatkan Kecerdasan Spiritua; dalam Berpikir Integralistik dan Holistik untuk Memaknai Kehidupan*, trans. Rahmani Astuti dkk "SQ : Spiritual Intelligence – The Ultimate Intelligence" (Bandung : Mizan, 2001) h.14.

tersebut. Untuk mengantisipasi kekerasan rumah tangga, pertikaian, perceraian dini, dan mampu memecahkan masalah kehidupan setelah menikah maka kecerdasan spiritual perlu dioptimalkan untuk memaknai kehidupan rumah tangga secara spiritual dan menanamkan nilai-nilai spiritual sesuai dengan inti ajaran beragama.

#### **G. Hasil Penelitian Terdahulu**

Menurut penulis, karya ilmiah yang akan diteliti yaitu Gambaran Kecerdasan Spiritual Pasangan Pernikahan Dini (Studi Deskriptif Pasangan Pernikahan Dini di Desa Maripari Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut) belum ada yang membahas, namun penulis mengkaji karya ilmiah yang relevan dengan karya ilmiah yang penulis teliti.

Skripsi Alif Kurniawati. *Hubungan antar Kecerdasan Spiritual dengan Kepuasan Pernikahan pada Remaja*. Tahun 2018. Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Yang menjadi masalah pada penelitian ini bahwa pernikahan yang dilakukan oleh remaja menimbulkan banyak kendala diantaranya adalah kekerasan dalam rumah tangga, berbeda pendapat, dan kurangnya pemahaman pentingnya nilai agama. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan teknik *sampling* yang digunakan dalam penelitiannya yaitu *snowball sampling* dengan 100 responden yang berusia 19-22 tahun, usia pernikahan 1 tahun, memiliki anak dan bertempat tinggal di Malang. Hasil dari penelitian ini bahwa terdapat analisis korelasi *product moment pearson* yang menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara kecerdasan spiritual dengan kepuasan pernikahan pada remaja. Bahwa remaja yang matang kecerdasan spiritualnya maka mereka akan mampu mengatasi masalah sehingga mereka mendapatkan kepuasan dalam berumah tangga seperti komunikasi yang menyenangkan, hidup dengan ajaran agama yang baik, dan berbagai peran antara suami isteri di dalam pernikahannya.

Pada penelitian ini, yang menjadi pokok permasalahan adalah remaja yang melakukan pernikahan dini sering berselisih paham yang menyebabkan

pertengkaran dalam rumah tangga, tidak menjadikan inti keberagaman sebagai pandangan hidupnya, dan kurangnya pemahaman pasangan terhadap tugas yang harus mereka laksanakan menjadikan orang tua menjadi korban untuk melaksanakan hal tersebut.

Penulis berfokus pada alasan remaja melangsungkan pernikahan dini dan gambaran kecerdasan spiritual remaja yang melakukan pernikahan dini. Hal ini yang membedakan dari penelitian sebelumnya, sehingga topik ini menjadi menarik dan patut untuk diteliti agar remaja yang memutuskan untuk menikah muda matang dalam mempersiapkan kecerdasan spiritual sebagai bekal untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik Studi Deskriptif di Desa Maripari Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut yang belum pernah diteliti.

